

## **BAB III**

### **DINAMIKA MASALAH SGBV TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA**

BAB III membahas secara singkat mengenai akar dan dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Kemudian dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai kebijakan di Indonesia terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan serta situasi kasus SGBV di Indonesia.

#### **A. Akar Kekerasan Seksual terhadap Perempuan**

Kekerasan seksual yang terjadi dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2016, selalu diluncurkan setiap tahunnya dalam peringatan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Dalam catatan tersebut, Komnas Perempuan mencatat beragam kasus peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2015.

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013) hingga pada tahun 2015, yaitu:

1. perkosaan
2. intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. pelecehan seksual
4. eksploitasi seksual
5. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. prostitusi paksa
7. perbudakan seksual
8. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung pemaksaan kehamilan
9. pemaksaan aborsi
10. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
11. penyiksaan seksual

12. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
13. praktik tradisi yang berkaitan dengan tindakan seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
14. pengendalian seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Catatan yang diberikan dari Komnas Perempuan pada tahun 2015 terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini memperlihatkan pola yang meluas. Sehingga, hal ini menjadi penting bagi negara untuk dapat hadir secara maksimal dan terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban kekerasan. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah domestik atau rumah tangga, tetapi juga meluas di masyarakat umum. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang masih terjadi di masyarakat. Anak laki-laki diajarkan dengan ego maskulinitas sementara femininitas diabaikan dan dianggap sebagai sifat yang lemah. Dalam keluarga dan masyarakat, para orang tua sangat bangga ketika mereka memiliki anak laki-laki yang mempunyai sifat maskulin, *macho* dan jantan. Sementara, mereka akan diolok-olok jika anak laki-laki mempunyai sifat feminin. Terutama anak laki-laki yang memiliki sifat feminim, mereka akan menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Di masyarakatpun karena ia adalah laki-laki, ada hal yang lazim dan tidak begitu dipermasalahkan apabila laki-laki melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, masyarakat akan cenderung membiarkan jika ada laki-laki bersiul dan menggoda kaum hawa yang melintas di jalan. Tindakan laki-laki yang demikian seolah-olah menjadi hal yang lumrah dan wajar sebab sebagai laki-laki mereka beranggapan harus berani menghadapi perempuan. Laki-laki dianggap sebagai kaum penggoda sementara kaum hawa adalah objek atau makhluk yang pantas digoda dan

tubuh perempuan dijadikan sebab dari tindakan kekerasan itu sendiri. Judith Butler dalam bukunya *Gender Trouble* menjelaskan bahwa dalam kerangka *heterosexual matrix*, jenis kelamin kita sudah ditentukan secara biologis. Dengan kata lain, jenis kelamin kita baik perempuan atau laki-laki berdasarkan kesepakatan budaya dan bahasa yaitu feminin dan maskulin. Jadi, yang menentukan apakah seseorang itu feminin atau maskulin adalah konstruksi sosial dan budaya berdasarkan jenis kelamin kita pada saat kita dilahirkan. Maka gender dalam pengelompokan maskulin dan feminin merupakan hasil dari konstruksi sosial.<sup>38</sup>

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah terjadi melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari proses sosialisasi yang semakin diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural, serta melalui ajaran agama maupun negara. Dalam hal ini, masyarakat, negara dan ajaran agama turut serta menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan gender. Secara tidak langsung, konsep gender kurang dapat dipahami dengan baik. Didalam masyarakat, konsep gender telah berkembang dan menciptakan ketimpangan serta menjadi akar dari budaya patriarki. Selama ini, perempuan dibentuk dan didefinisikan sebagai makhluk yang lemah dan emosional. Sementara, laki-laki merupakan makhluk yang kuat dan rasional.

Perbedaan konsep gender secara sosial ini telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Selain itu juga menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Laki-laki diberi beban yang sangat berat dalam tatanan sosial

---

<sup>38</sup> Witriyatul Jauhariyah, “Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, diakses dari <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> pada tanggal 28 November 2019 pukul 16.35 WIB.

masyarakat dan ditempatkan sebagai super power. Untuk itu ia berhak mendominasi baik dalam keluarga maupun masyarakat. Jika laki-laki gagal menjalankan perannya, maka ia dianggap sebagai makhluk lemah dan mendapat posisi yang rendah dalam masyarakat. Sementara dampak ketidakadilan gender dalam masyarakat yang sangat patriarkis lebih dirasakan oleh kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Akses perempuan dalam segala aspek menjadi sangat terbatas. Perempuan ditempatkan pada posisi subordinat. Mereka tidak mempunyai tanggung jawab besar dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga, mau tidak mau perbedaan perlakuan tersebut dapat membentuk mereka menjadi makhluk yang dilemahkan.

Konsep perbedaan gender yang telah diwariskan secara turun temurun telah menuntut seseorang berpikir, bersikap dan bertindak berdasarkan definisi dan ciri-ciri sesuai dengan ketentuan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, laki-laki sejak kecil diajarkan untuk menjadi pelindung dan kepala keluarga, dibekali ilmu bela diri dan pendidikan yang tinggi, sementara perempuan diajarkan sebaliknya. Maka tidak heran jika perempuan kemudian menjadi korban dari kekerasan laki-laki. Sebab, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan yang berbasis gender.

Michael Kaufman seorang aktivis di Kanada yang memimpin kampanye "Pita Putih", mengungkapkan terdapat beberapa faktor dibalik kekerasan terhadap perempuan. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu adanya kekuasaan patriarki (*patriarki power*), hak-hak istimewa (*privilege*), dan sikap memperbolehkan atau permisif (*permission*).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

Dari sini terlihat jelas bahwa kekuasaan patriarki menjadi pemicu dan faktor utama dibalik diskriminasi atau kekerasan terhdap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Kedua, yaitu hak-hak istimewa (*privilege*), sebagai contohnya adalah hak-hak istimewa dimiliki oleh laki-laki sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Mereka bebas bermain di luar rumah dan melakukan jenis permainan apapun bahkan yang cenderung ekstrem. Kemudian, anak laki-lakipun dapat bersekolah sampai ke luar negeri. Dalam ranah publik misalnya, setelah mereka berkeluarga, rapat RT dan rapat lain dalam menentukan kebijakan desa didominasi laki-laki, sekalipun kepala rumah tangganya adalah seorang perempuan (Ibu). Kemudian, adanya sikap permisif (membolehkan) merupakan tindakan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang biasanya dianggap wajar dalam masyarakat. Contoh sederhana, kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Perlakuan ini masih dianggap sebagai persoalan privat bagi masyarakat tertentu. Tindakan yang dilakukan suami tersebut masih dianggap lazim apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran di dalam rumah tangga. Tentunya, sikap permisif ini jika tetap dipelihara akan menimbulkan efek negatif.

Kekerasan terhadap perempuan akan senantiasa terus terjadi. Sebab, perempuan selama ini dipahami sebagai makhluk sekunder, sebagai objek utama, dan dapat diperlakukan seenaknya serta dapat menjadi hak milik. Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain:

- a. Karakteristik fisik dari perempuan lebih mudah menjadikan perempuan menjadi korban kekerasan. Khususnya, kekerasan seksual seperti perkosaan atau penghamilan paksa

- b. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan *stereotype* dan merendahkan perempuan serta memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan di tempat kerja
- c. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana dalam mendapatkan dan menggali keuntungan, sehingga banyak ditemukan pelacuran dan perdagangan perempuan (*woman trafficking*), atau pornografi
- d. Kekerasan terhadap perempuan dapat digunakan sebagai sarana terror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat. Sehingga, penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

## **B. Dampak SGBV terhadap Perempuan**

### **1. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Dalam Kehidupan sosial, korban kekerasan dan pelecehan seksual dalam sering dikucilkan di lingkungan sosialnya. Hal ini seharusnya dihindari karena korban pastinya membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

### **2. Dampak Pendidikan**

Dalam beberapa kasus yang ada, pihak perempuan menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan. Hal ini dikarenakan apabila kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pihak laki-laki, dan mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan. Maka pihak perempuan akan menanggung beban yang berat. Selain tekanan sosial yang didapat juga hilangnya hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak jarang sekolah akan dengan tegas mengeluarkan siswanya bila terjadi kasus seperti ini tanpa melihat alasan dari siswa tersebut. Sekolah lebih mementingkan dan

mengedepankan citranya. Jika di sekolah tersebut didapati kasus KTD kemudian membiarkan berita dan siswa yang ternyata adalah korban dari kekerasan seksual untuk terus bersekolah, pihak sekolah akan khawatir apabila para orang tua tidak akan menyekolahkan anaknya disekolah tersebut. melihat hal ini, siswa yang ternyata adalah korban dari SGBV tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Pada akhirnya siswa tersebut akan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan karena tidak memiliki ijazah sebagai bukti tamat sekolah.

### **3. Dampak Kesehatan**

Trauma yang mendalam dan stres yang dialami oleh korban menjadi sebuah dampak yang dirasakan secara psikologis. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak dari korban kekerasan seksual. Kedua, adanya dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada remaja merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban dari kekerasan seksual tentunya akan berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, bahkan kerusakan organ internal dapat terjadi pada korban. Beberapa kasuspun dapat menyebabkan kematian.<sup>40</sup>

### **C. Kebijakan-Kebijakan di Indonesia terkait dengan Perlindungan Hak-Hak Perempuan**

Sepanjang sejarah, perempuan Indonesia terus menerus memiliki tekad untuk selalu memperjuangkan hak-haknya agar mendapat pengakuan yang sama seperti halnya laki-laki di berbagai bidang. Seperti dalam bidang hukum dan politik. Dalam hal ini berkaitan dengan memperoleh kedudukan dan jaminan yang sama di muka

---

<sup>40</sup> INDOPOS, “*Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*”, diakses dari <http://indopos.co.id> , pada tanggal 28 November 2019 pukul 19.50 WIB.

hukum, menentukan keputusan-keputusan politik mulai dari tingkat rumah tangga hingga kehidupan politik di masyarakat, dan memperoleh akses yang sama pada keadilan (*access to justice*) serta perlindungan terhadap hak-hak asasinya. Namun, pada kenyataannya sistem politik dan hukum masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan kaum perempuan baik dalam rumusan, struktur maupun budayanya yang eksis di masyarakat. Perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat patriarki sebagai warga negara kelas dua. Hak yang dimiliki oleh perempuan sering kali dinomorduakan bahkan dihilangkan dalam berbagai kepentingan. Mulai dari kepentingan keluarga (suami, orang tua), komunitas atau adat setempat, kepentingan golongan atau agama hingga kepentingan politik negara. Berbagai bentuk diskriminasi masih dirasakan oleh sebagian besar kaum perempuan termasuk di dalam lembaga perkawinan yang seringkali menjadi tempat dari segala bentuk ketidakadilan gender seperti beban kerja berlebihan, penganiayaan (KDRT), subordinasi dan peminggiran suara atau kepentingan politik perempuan.

Secara historis perempuan baru diakui sebagai subjek hukum pada tahun 1974 melalui UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (UUP). Sebelumnya, perempuan harus diwakili suara dan keputusannya oleh suaminya dalam hal yang berkaitan dengan urusan di luar rumah tangga termasuk untuk mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya (pasal 105). Perempuan dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan bila melakukan perbuatan hukum harus dibawah pengampuan suaminya (laki-laki). UUP telah memperbaiki kondisi tersebut melalui ketentuan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri di dalam rumah tangga seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Begitupun dalam pergaulan hidup bersama didalam masyarakat. Meskipun demikian, UUP masih menyisakan persoalan bagi kaum perempuan. UU ini justru membakukan peran

gender atau peran *stereotype* perempuan sebagai makhluk domestik dan tergantung secara ekonomi kepada suaminya. Dalam UUP Pasal 31 ayat 2 menegaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur segala urusan rumah tangga dengan baik. Inilah kedua pasal yang kemudian dikenal sebagai pasal pembakuan peran (gender). Melalui ketentuan ini, negara telah melegitimasi dan membakukan pembagian kerja seksual antara laki-laki dengan perempuan di dalam keluarga atau rumah tangga. Sampai saat ini UUP belum juga diamandemen meski rumusan-rumusannya tidak lagi relevan dengan situasi saat ini dan mengandung muatan yang diskriminatif terhadap perempuan.<sup>41</sup>

Perjuangan perempuan untuk menentang diskriminasi mendapatkan momentumnya pada tahun 1984 ketika pemerintah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam Konvensi ini Diskriminasi merupakan bentuk pembedaan, pengucilan, dan pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan. Selain itu juga untuk menghapuskan penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status

---

<sup>41</sup> DR.Ir. Adhi Santika, PhD, “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*”, diakses dari <http://www.bphn.go.id> , pada tanggal 30 November 2019 pukul 11.05 WIB.

perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sejak ratifikasi konvensi tersebut telah diterbitkan, ada berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal CEDAW. Hukum dan Kebijakan yang terbentuk, antara lain :

- a. Keppres No.181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden No.65 tahun 2005.
- b. UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 45 tentang “Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia”).
- c. Indonesia menandatangani *Optional Protocol CEDAW* tahun 2000.
- d. Amandemen UUD 1945.
- e. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan Gender) sedang disusun RAN PUG dan diharapkan dapat dikeluarkan dengan Peraturan Presiden.
- f. RAN PKTP (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 2001.
- g. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.
- h. UU No.12 Tahun 2003 tentang PEMILU (Pasal 655 (1) – 30% alokasi.
- i. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>42</sup>

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau yang lebih lanjut dikenal sebagai Konvensi Wanita (*Women's Convention*) atau Konvensi

---

<sup>42</sup> *Ibid*

CEDAW, di dunia internasional diakui sebagai “*Bill of Rights of Women*” atau “Pernyataan Tetap Hak-hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia” yang diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1978. Konvensi ini mewajibkan pada setiap negara peserta untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Hal ini dilakukan agar perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya secara penuh dan kebebasan-kebebasan dasarnya. Konvensi Wanita ini telah ditandatangani oleh lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam implementasinya sangat bervariasi.

Meski Konvensi tersebut telah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 melalui UU No.7 Tahun 1984. Namun, sampai saat ini kondisi perempuan secara umum masih sangatlah memprihatinkan. Tidak sedikit perempuan di seluruh dunia hidup dalam kondisi miskin, ketakutan akibat situasi kekerasan. Lingkungan mereka seolah tidak aman, baik diluar rumah atau di dalam rumah. Sebagian kehilangan hak-hak fundamental karena jenis kelamin mereka. Di belahan dunia lainnya, perempuan tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada diri dan tubuhnya sendiri. Banyak perempuan terpaksa menikah di bawah umur, menanggung beban ekonomi dengan mencari kehidupan sebagai buruh migran atau terjun ke situasi pelacuran, dan terancam kematian akibat tiadanya perlindungan terhadap hak-hak dan kesehatan reproduksi, seperti tercermin dengan banyaknya kematian perempuan melahirkan akibat tidak adanya sarana atau pelayanan kesehatan. Sebagian besar kematian perempuan adalah akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dimana negara tidak memberi solusi yang tepat guna menghormati hak-hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya dan menikmati kesehatannya termasuk hak-hak dan kesehatan reproduksinya serta memperoleh kebebasan dan keamanan pribadi sebagai bagian dari hak-hak dasarnya yang fundamental. Angka

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sangat tinggi, bahkan tertinggi di negara-negara Asia Tenggara dan juga Negara-negara Islam lainnya yaitu mencapai 307.000 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan temuan WHO, dari 500.000 kasus kematian ibu di seluruh dunia, ada 200.000 kasus diantaranya terjadi di Indonesia. Sementara itu, Dirjen Binkesmas Depkes RI menyampaikan akibat adanya aborsi yang tidak aman telah diperkirakan sebanyak 30 hingga 50 persen akan menyebabkan angka kematian ibu di Indonesia.

Kemudian, hasil penelitian oleh Yayasan Kesehatan Perempuan menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan faktanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari berbagai laporan media serta data yang berhasil dikumpulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan layanan dampingan bagi perempuan korban kekerasan.

Seperti yang ditangani oleh LBH-APIK Jakarta sejak tahun 1996. Terdapat kasus kekerasan yang terus meningkat disetiap tahunnya. Mulai dari 90 kasus (1996), 240 kasus (1997), 227 kasus (1998), 343 kasus (2000), 471 kasus (2001), 530 kasus (2002), 627 kasus (2003), dan mencapai 817 kasus (2004), serta 1046 (2005). Kemudian pada tahun 2009-2013 terdapat 4.327 pengaduan dan penanganan kasus di LBH APIK Jakarta. Pada tahun 2009, LBH APIK Jakarta menangani 1058 kasus, tahun 2010 terdapat 914 kasus, tahun 2011 menangani 709 kasus, tahun 2012 menangani 654 kasus, dan pada tahun 2013 terdapat 992 kasus yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Umumnya kasus yang ditangani adalah kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual, seperti perkosaan, pelecehan, pencabulan serta *incest*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*


## D. Situasi Kasus SGBV di Indonesia

Situasi kasus SGBV di Indonesia dapat terlihat dari data kuantitatif catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Dalam data tersebut terlihat bahwa kenaikan angka disetiap tahunnya telah menunjukkan betapa maraknya kasus SGBV terhadap perempuan di Indonesia. Berikut beberapa data kasus SGBV mulai dari tahun 2012 hingga 2016.

### 1. Data Kekerasan Perempuan Tahun 2012

#### a. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2012

**Diagram 3.1.** Jumlah Kasus KTP Tahun 2001-2012



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2013>

Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Total jumlah kasus KtP pada tahun 2012 adalah 216.156 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga-lembaga mitra penyedia layanan, yang terdiri dari 329 PA, 87 PN dan PM dan 2 UPPA ditambah dengan kasus yang ditangani oleh 225 lembaga mitra penyedia layanan yang merespon formulir KtP dengan tepat waktu dan dapat diolah serta dianalisis datanya. Jumlah angka KtP ini menjadi hampir 2 kali lipat dari

angka tahun sebelumnya (181%). Seperti pada tahun-tahun yang lalu, masih sangat banyak perempuan korban tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalamannya, apalagi berani mendatangi lembaga penyedia layanan untuk meminta pertolongan. Keengganan dan ketidakmampuan ini lebih banyak disebabkan oleh stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, ‘perempuan penggoda’ atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan oleh karenanya sudah sepatutnya mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya. Kondisi seperti ini diperparah dengan pernyataan-pernyataan pejabat publik yang seharusnya memberi pengayoman dan menjadi model, tetapi justru mengeluarkan pernyataan yang melemahkan korban.<sup>44</sup>


b. Pola Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2012

Berdasarkan polanya, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah rumah tangga dan di ranah komunitas. Laporan kekerasan tahun 2012 yang terjadi di ranah rumah tangga dan relasi personal sejumlah 8.315 kasus (66%). Sedangkan laporan kekerasan yang terjadi di ranah komunitas mencapai 4.293 kasus (34%).

---

<sup>44</sup> Komnas Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2012>, pada tanggal 2 Desember Pukul 09.40 WIB.

**Diagram 3.2.** Jenis Kasus KDRT/RP Tahun 2012




Sumber: <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2013>

Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Kasus KDRT/RP yang ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan berjumlah 8.315 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan psikis merupakan bentuk KDRT/RP paling tinggi (46%), bentuk kekerasan fisik mencapai 28%, kekerasan seksual 17%, dan kekerasan ekonomi sejumlah 8%.

**Diagram 3.3.** Bentuk dan Kekerasan Ranah Komunitas Tahun 2012



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2013>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Terdapat empat jenis kekerasan di ranah komunitas, yaitu seksual, psikis, fisik, dan jenis yang dikategorikan sebagai lain-lain. Jenis kekerasan seksual mengambil bentuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, melarikan anak perempuan, dan kekerasan seksual lain. Di antara bentuk kekerasan seksual yang paling banyak tercatat adalah yang perkosaan (840 kasus) dan pencabulan (780 kasus).

Ada pula persetujuan yang tercatat sebanyak 207 kasus serta pelecehan seksual 118 kasus, dan kekerasan seksual lain sejumlah 564 kasus. Kekerasan psikis mencakup pengancaman 2 kasus, dan kekerasan psikis lainnya tercatat sejumlah 413 kasus. Dan kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, kekerasan fisik lain. Penganiayaan merupakan bentuk kekerasan fisik yang tercatat paling tinggi (597 kasus) dan pemukulan (199 kasus). Sedangkan jenis kekerasan ranah komunitas dikategorikan dalam jenis lain-lain yang mencakup *trafficking* (403 kasus) dan buruh migran (3 kasus). Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, kekerasan seksual di ranah komunitas dicatat dan ditangani oleh semua lembaga penyedia layanan di wilayah masing-masing, dan lembaga yang paling banyak menerima kasus kekerasan seksual ini adalah UPPA dengan jumlah 1.037 kasus, P2TP2A 433 kasus, dan OMS 307 kasus.<sup>45</sup> Oleh karena kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang khusus dan seksama, kiranya segenap lembaga penyedia layanan perlu menyiapkan SDM dan fasilitas layanan yang memadai.<sup>46</sup>

---


<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

## 2. Data Kekerasan Perempuan Tahun 2013

### a. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2013

**Diagram 3.4. Jumlah Kasus KTP Tahun 2001-2013**




Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2014>

Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Jumlah kasus KTP 2013 sebesar 279.688 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 263.285 kasus atau berkisar 94%. Sisanya sejumlah 16.403 kasus atau berkisar 6%.

b. Pola Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2013

**Diagram 3.5.** Jenis Kasus KDRT/RP Tahun 2013




Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/read-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2014>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Pengaduan kekerasan dalam rumah tangga dan/atau relasi personal (KDRT/RP) pada tahun 2013 mencapai 11.719 kasus. Kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun ini, yaitu mencapai 4.631 (39%), di urutan kedua ada kekerasan psikis 3.344 kasus ( 29%), kekerasan seksual 2.995 kasus (26% ) dan kekerasan ekonomi mencapai 749 kasus (6 %). Meskipun di urutan kedua, laporan kasus kekerasan seksual pada tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu (17%).<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Komnas Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2013>, pada tanggal 2 Desember Pukul 09.43 WIB.

**Diagram 3.6.** Bentuk dan Kekerasan Ranah Komunitas Tahun 2013



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2014>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Pada tahun 2013 empat jenis kekerasan di ranah komunitas, yaitu seksual (56%), psikis (5%), fisik (19%), ekonomi (1%), dan jenis yang dikategorikan sebagai lainlain (19%). Jenis kekerasan seksual mengambil bentuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, melarikan anak perempuan, pornografi, kekerasan di tempat kerja dan kekerasan seksual lain. Di antara bentuk kekerasan seksual yang tercatat adalah perkosaan (1.074 kasus) dan pencabulan (789 kasus). Ada pula

persetubuhan yang tercatat sebanyak 299 kasus serta pelecehan seksual 249 kasus. Kekerasan psikis mencakup pengancaman 7 kasus, dan kekerasan psikis lain 241 kasus. Dan kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, kekerasan fisik lain. Penganiayaan merupakan bentuk kekerasan fisik yang tercatat paling tinggi diantara bentuk yang lain (418 kasus) dan pemukulan (369 kasus). Sedangkan jenis kekerasan ranah komunitas dikategorikan dalam kategori lain mencakup *trafficking* (614 kasus) dan pekerja migran (17 kasus), serta lainnya sejumlah 244 kasus. Berikut Jenis kekerasan di ranah komunitas menurut lembaga pengada layanan. Lembaga pengada layanan rata-rata menerima banyak laporan kekerasan seksual, 2 lembaga layanan laporan paling tinggi, yaitu: OMS (652 kasus) dan UPPA (616 kasus).<sup>48</sup>


---

<sup>48</sup> *Ibid*

### 3. Data Kekerasan Perempuan Tahun 2014

#### a. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2014

**Diagram 3.7.** Jumlah Kasus KTP Tahun 2004-2014




Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2015>

Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Jumlah kasus KTP 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4%.

b. Pola Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014


**Diagram 3.8.** Jenis Kasus KDRT/RP Tahun 2014



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2015>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Diagram di atas menunjukkan jenis tindak kekerasan dalam ranah KDRT/RP. Kasus kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun 2014, yaitu mencapai 3.410 (40%), diikuti posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Urutan di atas sama dengan data tahun 2013 yaitu kekerasan fisik tercatat sebesar 4.631 kasus (39%), pada urutan kedua adalah kekerasan psikis sebanyak 3.344 kasus (29%), lalu kekerasan seksual 2.995 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi mencapai 749 kasus (6 %).

**Diagram 3.9.** Bentuk dan Kekerasan Ranah Komunitas Tahun 2014



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2015>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019


Empat jenis kekerasan di ranah komunitas, yaitu seksual (56%), psikis (1%), fisik (23%), ekonomi (7 kasus), dan jenis yang dikategorikan sebagai lain-lain (14%). Jenis kekerasan seksual mengambil bentuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, melarikan anak perempuan, dan kekerasan seksual lain. Diantara bentuk kekerasan seksual yang tercatat adalah perkosaan (1.033 kasus ) dan pencabulan (834 kasus). Ada pula pelecehan seksual mencapai 184 kasus, melarikan anak perempuan 46 kasus, percobaan perkosaan 12 dan kekerasan seksual lain mencapai 74 kasus. Kekerasan psikis mencakup pengancaman terdapat 9 kasus, dan kekerasan psikis lain berjumlah 32 kasus. Kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, kekerasan fisik lain. Penganiayaan merupakan

bentuk kekerasan fisik yang tercatat paling tinggi diantara bentuk yang lain (593 kasus) dan pemukulan (310 kasus). Sedangkan jenis kekerasan ranah komunitas dikategorikan dalam kategori lain mencakup trafiking (310 kasus) dan pekerja migran (226 kasus), serta lainnya sejumlah 7 kasus. Kasus pekerja migran mengalami peningkatan karena lembaga yang khusus melakukan pendampingan pekerja migran pada tahun ini mengirimkan formulir pendataan yang dikirimkan Komnas Perempuan.<sup>49</sup>

#### 4. Data Kekerasan Perempuan Tahun 2015

##### a. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2015

**Diagram 3.10. Jumlah Kasus KTP Tahun 2004-2015**



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Jumlah kasus KTP 2015 sebesar 321.752 sebagian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh PA. Dengan demikian data ini dihimpun dari 3 sumber diantaranya dari

<sup>49</sup> *Ibid*


Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus, Unit Pelayanan Dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan dan dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP yang mencapai angka 11.207 kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan ekonomi 971 kasus (9%). Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 5.002 kasus (31%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 3.174 kasus (63%), diikuti kekerasan fisik 1.117 kasus (22%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 176 kasus (4%), kekerasan ekonomi 64 kasus (1%), buruh migran 93 kasus (2%); dan trafiking 378 kasus (8%).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Komnas Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2015>, pada tanggal 2 Desember Pukul 09.47 WIB.

b. Pola Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2015

**Diagram 3.11.** Jenis Kasus KDRT/RP Tahun 2015




Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

KtP dalam ranah rumah tangga atau personal kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% (4.304 kasus), diikuti dengan kekerasan seksual 30% (3.325 kasus), kekerasan psikis 23% (2.607 kasus) dan ekonomi 9% (971 kasus). Dari sisi peringkat terdapat perbedaan antara tahun 2015 dan 2014. Pada kedua tahun tersebut kekerasan fisik sama-sama menempati peringkat pertama yaitu 38% (tahun 2015) dan 40% (tahun 2014) dan kekerasan ekonomi sama-sama menempati peringkat keempat yaitu 9% (tahun 2015) dan 6% (tahun 2014). Perbedaan terletak pada peringkat kedua yaitu pada tahun 2015 diduduki oleh kekerasan seksual (30%) dan peringkat ketiga kekerasan psikis 23%.

Sedangkan tahun 2014 menunjukkan peringkat kedua adalah kekerasan psikis (28%) dan kekerasan seksual pada peringkat ketiga (26%). Urutan kasus pada tahun 2015 sama dengan kasus tahun 2014 yaitu pertama kekerasan fisik 39%, kedua kekerasan psikis 29%, ketiga kekerasan seksual 26% dan keempat ekonomi 6%.<sup>51</sup>

**Diagram 3.12.** Bentuk dan Kekerasan Ranah Komunitas Tahun 2015



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>

Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Pada tahun 2015 ada empat jenis kekerasan di ranah komunitas, diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu kekerasan seksual (61%), kekerasan fisik (23%), kekerasan psikis (3%), kekerasan ekonomi (1%), dan jenis yang

<sup>51</sup> *Ibid*

dikategorikan sebagai lain-lain (10%). Jenis kekerasan seksual mengambil bentuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, melarikan anak perempuan, dan kekerasan seksual lain. Di antara bentuk kekerasan seksual yang tercatat adalah perkosaan (1.657 kasus ) dan pencabulan (1.064 kasus). Ada pula pelecehan seksual mencapai 268 kasus, melarikan anak perempuan 49 kasus, percobaan perkosaan 6 kasus dan kekerasan seksual lain mencapai 130 kasus. Kekerasan psikis mencakup pengancaman terdapat 61 kasus, dan kekerasan psikis lain berjumlah 108 kasus. Kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, kekerasan fisik lain. Penganiayaan merupakan bentuk kekerasan fisik yang tercatat paling tinggi diantara bentuk yang lain (561 kasus) dan pemukulan (379 kasus). Sedangkan jenis kekerasan ranah komunitas dikategorikan dalam kategori lain mencakup trafiking (378 kasus) dan pekerja migran (93 kasus).<sup>52</sup>


---

<sup>52</sup> *Ibid*

## 5. Data Kekerasan Perempuan Tahun 2016

### a. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2016

**Diagram 3.13.** Jumlah Kasus KTP Tahun 2006-2016



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>

Diakses pada tanggal 2 Desember 2019


Dari total 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2016, sebanyak 245.548 kasus atau 94% adalah data PA dan 13.602 kasus atau 6% adalah data dari 233 lembaga mitra penyedia layanan.

Dari sumber data 2012 hingga 2016 ditemukan bahwa penyebab perceraian dari kasus yang ditangani oleh PA sebagai berikut: kekerasan psikis mencakup krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, kekejaman mental, dihukum, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, kekerasan ekonomi mencakup masalah ekonomi dan tidak tanggung jawab, kekerasan fisik mencakup kekejaman jasmani dan cacat biologis. Meskipun data PA tidak

memunculkan kategori kekerasan seksual, namun jika dicermati lebih dalam sejumlah kategori dapat mencakup kekerasan seksual, seperti tidak ada keharmonisan, kawin paksa, dan kawin di bawah umur.<sup>53</sup>

b. Pola Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016

**Diagram 3.14.** Jenis Kasus KDRT/RP Tahun 2016




Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Di ranah rumah tangga atau personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus). Pola ini sama dengan catahu Komnas Perempuan tahun 2016 yang mencatat pada tahun 2015 kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% (4.304 kasus), diikuti dengan

<sup>53</sup> Komnas Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>, pada tanggal 2 Desember Pukul 09.52 WIB.

kekerasan seksual 30% (3.325), kekerasan psikis 23% (2.607 kasus) dan ekonomi 9% (971 kasus). Secara khusus bentuk dan jumlah kekerasan seksual di ranah personal ditampilkan dalam grafik berikut ini yang memperlihatkan tiga bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan 1389 kasus, pencabulan 1.266 kasus dan eksploitasi seksual 578 kasus.

**Diagram 3.15.** Bentuk dan Kekerasan Ranah Komunitas Tahun 2016



Sumber : <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>  
Diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Kategori “kekerasan seksual lain” (KS lain) dibuat karena sebagian data yang dikirimkan lembaga pengada layanan tidak menjelaskan secara persis bentuk kekerasan seksual yang dialami korban. Selain itu lembaga layanan masih mengacu kepada KUHP, padahal ada UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU perlindungan

anak, UU penghapusan perdagangan manusia yang mengatur kekerasan seksual dalam makna yang lebih luas dari KUHP. Dengan demikian selama tiga tahun berturut-turut kekerasan seksual adalah yang tertinggi dibanding kekerasan lain di ranah komunitas. Kembali data ini menunjukkan urgensi segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini menjadi salah satu RUU dalam prolegnas. Kekerasan fisik meliputi penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, lain-lain. Penganiayaan merupakan bentuk kekerasan fisik yang tercatat paling tinggi diantara bentuk yang lain tercatat 257 kasus (52%), diikuti pemukulan 198 kasus (40%). Sedangkan jenis kekerasan ranah komunitas dikategorikan dalam kategori lain-lain mencakup trafiking dan kekerasan yang dialami pekerja migran.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*